



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

**NOMOR : 3**

**SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SOGAE'ADU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan mempercepat kemajuan Kabupaten Nias dan Kecamatan pada khususnya, serta dengan adanya aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran kecamatan demi peningkatan kualitas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu dilakukan pembentukan kecamatan baru di Kabupaten Nias;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, pembentukan Kecamatan diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sogae'adu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Mandrehe Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Botomuzoi, Kecamatan Mandrehe Barat, Kecamatan Moro'o, Kecamatan Ulu Moro'o, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Alasa Talu Muzoi, Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolomolo, Kecamatan Sawo, Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 1 Seri A);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS**

**dan**

**BUPATI NIAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN SOGAE'ADU.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Nias untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sogae'adu di Kabupaten Nias.

### **Pasal 3**

- (1) Membentuk Kecamatan Sogae'adu, yang meliputi wilayah :
  - a. Desa Tuhembuasi
  - b. Desa Hilibadalu
  - c. Desa La'uri
  - d. Desa Hilimbana
  - e. Desa Saitagaramba
  - f. Desa Sogae'adu
  - g. Desa Baruzo
  - h. Desa Tulumbaho
  - i. Desa Sisarahili Sogae'adu
  - j. Desa We'a-We'a
  - k. Desa Sihare'o Sogae'adu
- (2) Wilayah Kecamatan Sogae'adu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gido.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sogae'adu, maka wilayah Kecamatan Gido dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sogae'adu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Bagian Kedua**

#### **Batas Wilayah**

### **Pasal 4**

Wilayah Kecamatan Sogae'adu mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gido
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gido dan Kecamatan Idanogawo
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Idanogawo, Kecamatan Somolo-molo dan Kecamatan Gido
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Somolo-molo dan Kecamatan Gido.

### **Pasal 5**

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam peta Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Ibukota Kecamatan**

### **Pasal 6**

Ibukota Kecamatan Sogae'adu berkedudukan di Desa Tulumbaho.

## **BAB III**

### **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 30 Juli 2012

**BUPATI NIAS,**

ttd

**SOKHIATULO LAOLI**

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 30 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**



**O'OZATULO NDRAHA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 NOMOR : 3 SERI : E**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SOGAE'ADU**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berkembangnya tuntutan masyarakat luas atas kualitas pelayanan publik yang semakin baik dan cepat mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menghadirkan pemerintahan daerah yang dekat dengan masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang dekat dengan masyarakat diharapkan akan mampu memahami dengan tepat kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya dan akan mampu merespon secara cepat dan tepat terhadap berbagai perkembangan yang tengah terjadi di tengah masyarakat, dipandang sebagai kebutuhan yang mutlak harus dihadirkan sebagai prasyarat bagi upaya pengembangan seluruh sendi kehidupan masyarakat, kehadirannya juga dibutuhkan bagi upaya mendorong partisipasi masyarakat dan penguatan institusi-institusi masyarakat lokal dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi.

Kehendak untuk menghadirkan pemerintahan yang dekat dengan rakyat dimaksudkan juga untuk memberikan pelayanan publik yang semakin murah dan memiliki kualitas tinggi. Merespon keinginan-keinginan masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias membentuk Kecamatan Sogae'adu.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka keinginan untuk membentuk Kecamatan baru akan lebih mudah terealisasi karena status Kecamatan yang dulunya merupakan wilayah administrasi yang melaksanakan tugas (asas) dekonsentrasi diubah menjadi perangkat daerah.


Dengan perubahan status ini, maka pembentukan Kecamatan Sogae'adu dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS  
NOMOR : 3 TAHUN 2012  
TANGGAL : 30 JULI 2012  
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN  
SOGAE'ADU

PETA KECAMATAN SOGAE'ADU



BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

*[Signature]*  
O'OZATULO NDEHA

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 NOMOR : 3**